



P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

1. Nama Lengkap : **ROBI GUNAWAN**
2. Jenis Kelamin : LAKI LAKI
3. Tempat / Tanggal Lahir : PONTIANAK,19-12-1987
4. Kebangsaan / Agama : INDONESIA
5. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
6. Alamat : GANG RAYA 6 RT 004 RW 002,KEL.PARIT BARU, KEC.SUNGAI RAYA,KUBU RAYA.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M.ARIEF EKO PARAGAWAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl.Imam Bonjol No.47 Pontianak, Email.ariefparagawan@gmail.com, telp 085252522531, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 877/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui *e-court* tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor Register 194/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan orang tua pemohon berstatus perawan dan suami berstatus bujangan ;
3. Bahwa setelah perkawinan orang tua Pemohon membina rumah tangga di Gang Raya 6 No.B18 kel Parit Baru Kec Sungai Ray sampai sekarang dan telah di karunia lima orang anak yang bernama :
 - Chai RiNyuk,Perempuan lahir di Pontianak,9 April 1986
 - Chai Ri Rina,Perempuan Lahir di Pontianak,9 April 1986

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robi Gunawan, Laki Laki, Lahir di Pontianak, 19 Desember 1987
 - Fina, Perempuan, Lahir di Pontianak, 15 Oktober 1990
 - Hery Anwar, Laki Laki, Lahir di Pontianak, 22 Januari 1993
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Bapak Chai Tjon Lim telah meninggal di Kubu Raya pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No 6112-KM-27052022-0008, tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kubu Raya. dan Ibu Pemohon Tjung Mui Ngo telah meninggal di Kubu Raya pada Tanggal 24 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kematian No 6112-KM-27052022-0007, tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kubu Raya.
5. Bahwa setelah sekian lama orang tua Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak sampai kedua orang tua pemohon meninggal dunia belum pernah mencatatkan atau membuat akta perkawinan.
6. Bahwa Pemohon telah mengurus permohonan penetapan pengesahan perkawinan pada pengadilan negeri mempawah selanjutnya perkawinan orang tua pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6112-KW-21062024-0004, tanggal 21 Juni 2024, oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dari orang tua Pemohon agar pada kutipan akta lahir anak anak orang tua Pemohon tersebut tercantum nama orang tua pemohon selaku orang tua.
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
9. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.
- Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHAI RI NYUK, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1460/1986 yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986.
 2. CHAI RI NA, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1459/1986 yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986.
 3. ROBI GUNAWAN, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 6265/1987 yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Pontianak pada tanggal 23 Desember 1987.
 4. FINA, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5205/1990, yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Pontianak pada tanggal 1 November 1990.
 5. HERY ANWAR, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 946/1993, yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Pontianak pada tanggal 10 Maret 1993.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak orang tua Pemohon tersebut dalam daftar Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya M. Arief Eko Paragawan, S.H. dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan **bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6112011912870009 atas nama ROBI GUNAWAN, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-21062024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Juni 2024 antara Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Pontianak tanggal 5

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1986 atas nama Chai Ri Na, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);

4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Pontianak tanggal 5 Agustus 1986 atas nama Chai Ri Nyuk, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6265/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 23 Desember 1987 atas nama Robi Gunawan yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 1 November 1990 atas nama Fina yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 946/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 10 Maret 1993 atas nama HERY ANWAR yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan asli bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan **Saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Melly**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Raya 6 RT.004 RW.002 Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Para Anak dari Orangtua Pemohon;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo;

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon Menikah pada tanggal 11 November 1982 secara Agama Buddha. Namun pernikahan Mereka baru dicatatkan pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing :
 - Chai Ri Na, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 - Chai Ri Nyuk, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 - Robi Gunawan, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987;
 - Fina, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990;
 - Hery Anwar, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993;
- Bahwa setahu Saksi saat ini kedua Orangtua Pemohon sudah Meninggal Dunia. Bapak dari Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2017 karena Sakit, dan Ibu Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2020 juga karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak ada masalah Administrasi baik bagi diri Pemohon maupun Saudara Pemohon yang lainnya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri Pemohon dan Saudara-Saudara Pemohon bahwa memang benar Mereka semua merupakan Anak dari kedua Orangtuanya yang telah Meninggal Dunia tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan yang Saksi berikan di persidangan;

2. Saksi Sung Su Kim, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Raya 6 RT.004 RW.002 Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Para Anak dari Orangtua Pemohon;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo;
- Bahwa Orangtua Pemohon Menikah pada tanggal 11 November 1982 secara Agama Buddha. Namun pernikahan Mereka baru dicatatkan pada tanggal 21 Juni 2024;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing :
 - Chai Ri Na, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 - Chai Ri Nyuk, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 - Robi Gunawan, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987;
 - Fina, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990;
 - Hery Anwar, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993;
- Bahwa setahu Saksi saat ini kedua Orangtua Pemohon sudah Meninggal Dunia. Bapak dari Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2017 karena Sakit, dan Ibu Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2020 juga karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak ada masalah Administrasi baik bagi diri Pemohon maupun Saudara Pemohon yang lainnya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri Pemohon dan Saudara-Saudara Pemohon bahwa memang benar Mereka semua merupakan Anak dari kedua Orangtuanya yang telah Meninggal Dunia tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan yang Saksi berikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyatakan sah menurut hukum Anak yang bernama:

1. CHAI RI NA, Tempat tanggal lahir Pontianak ,09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/1986 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986;
2. CHAI RI NYUK, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/1986 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986;
3. ROBI GUNAWAN, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6265/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 23 Desember 1987;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FINA, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205/1990, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 1 Nopember 1990;

5. HERY ANWAR, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 946/1993, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 10 Maret 1993;

Merupakan Anak yang sah dari Perkawinan Suami dan Istri: Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti Surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti Surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Melly dan Saksi Sung Su Kim, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti Saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dihubungkan dengan Saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Raya 6 RT.004 RW.002 Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Para Anak dari Orangtua Pemohon;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo;
- Bahwa Orangtua Pemohon Menikah pada tanggal 11 November 1982 secara Agama Buddha. Namun pernikahan Mereka baru dicatatkan pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. Chai Ri Na, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 2. Chai Ri Nyuk, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986;
 3. Robi Gunawan, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987;

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fina, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990;
 5. Hery Anwar, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993;
- Bahwa saat ini kedua Orangtua Pemohon sudah Meninggal Dunia. Bapak dari Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2017 karena Sakit, dan Ibu Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2020 juga karena Sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak ada masalah Administrasi baik bagi diri Pemohon maupun Saudara Pemohon yang lainnya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri Pemohon dan Saudara-Saudara Pemohon bahwa memang benar Mereka semua merupakan Anak dari kedua Orangtuanya yang telah Meninggal Dunia tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan **bukti Surat maupun Saksi** yang diajukan oleh Kuasa Pemohon **yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Pemohon adalah bertempat tinggal di GANG RAYA 6 RT.004/ RW.002, KEL.PARIT BARU, KEC.SUNGAI RAYA, KAB.KUBU RAYA (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melly dan Saksi Sung Su Kim, ternyata Orangtua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 November 1982 secara Agama Buddha, dicatatkan pada tanggal 21 Juni 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Orangtua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) Orang Anak yaitu:

1. CHAI RI NA, Tempat tanggal lahir Pontianak ,09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/1986 yang diterbitkan oleh Dinas

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986 (vide bukti P-3);

2. CHAI RI NYUK, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/1986 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986 (vide bukti P-4);
3. ROBI GUNAWAN, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6265/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 23 Desember 1987 (vide bukti P-5);
4. FINA, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205/1990, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 1 Nopember 1990 (vide bukti P-6);
5. HERY ANWAR, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 946/1993, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 10 Maret 1993 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyatakan sah menurut hukum 5 (lima) Orang Anak tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini kedua Orangtua Pemohon sudah Meninggal Dunia. Bapak dari Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2017 karena Sakit, dan Ibu Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2020 juga karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak ada masalah Administrasi baik bagi diri Pemohon maupun Saudara Pemohon yang lainnya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri Pemohon dan Saudara-Saudara Pemohon bahwa memang benar Mereka semua merupakan Anak dari kedua Orangtuanya yang telah Meninggal Dunia tersebut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) Orang Anak tersebut merupakan Anak yang sah dari Perkawinan yang sah dari Suami dan Istri: Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan 5 (lima) Orang Anak tersebut agar pada Kutipan Akta Kelahiran Anak juga tercatat nama orangtua (Ayah) dan menjadi suatu bukti bahwa merupakan Anak sah dari Perkawinan Orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi Melly dan Saksi Sung Su Kim dapat diketahui kedua Orangtua Pemohon sudah Meninggal Dunia. Bapak dari Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2017 karena Sakit, dan Ibu Pemohon Meninggal Dunia pada tahun 2020 juga karena Sakit, sehingga Hakim berpendapat untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), seharusnya tidak dilakukan penolakan terhadap Permohonan Pemohon tapi dapat dikabulkan karena Orangtua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 November 1982 secara Agama Buddha yang sah menurut hukum dan pada saat Permohonan ini diajukan kedua Orangtua tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Kuasa Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan kesusilaan, sehingga permohonan Kuasa Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka karena kedua Orangtua Pemohon telah Meninggal Dunia maka cukup alasan dengan mendasarkan pada penafsiran ekstensif memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitem angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Anak yang bernama:
 1. CHAI RI NA, Tempat tanggal lahir Pontianak ,09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/1986 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986;
 2. CHAI RI NYUK, Tempat tanggal lahir Pontianak, 09 April 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/1986 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1986;
 3. ROBI GUNAWAN, Tempat tanggal lahir Pontianak, 19 Desember 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6265/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 23 Desember 1987;
 4. FINA, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205/1990, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 1 Nopember 1990;
 5. HERY ANWAR, Tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 1993, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 946/1993, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 10 Maret 1993;Merupakan **Anak yang sah** dari Perkawinan Suami dan Isteri: **Chai Tjon Lim dan Tjung Mui Ngo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh **Praditia Danindra, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Gerry Shimpado Pratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: e-summons
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Mpw